



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

Jl. Telkomas Raya, Ruko 6 Telkomas Square, Kel. Berua, Kec.
Biringkanaya, Kota Makassar, Telp/Fax (0411) 868784 Makassar 90241
Website : www.ptun-makassar.go.id, E-mail : ecourt.ptun.makassar@gmail.com

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PENETAPAN DISMISSAL
Nomor 18/G/2025/PTUN.MKS

Pada hari ini **Rabu** tanggal **7 Mei 2025**, saya **ABDUL KADIR S.Ag.,SH.,MH.** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan : **WALIKOTA MAKASSAR;**
Tempat Kedudukan : Jalan Ahmad Yani Nomor 02, Kelurahan
Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Provinsi
Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Tentang isi Penetapan Nomor 18/G/2025/PTUN.MKS tertanggal **7 Mei 2025** Dalam perkara antara :

Nama : **IR. MUH. SYAIDDIN FARID, ST.MM.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : BTN. Bombong Indah Blok D/5, RT. 000, RW. 000,
Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang,
Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT.**

MELAWAN

Nama Jabatan : **WALIKOTA MAKASSAR;**
Tempat Kedudukan : Jalan Ahmad Yani Nomor 02, Kelurahan
Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Provinsi
Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.344.500,- (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Apabila Para Pihak tidak sependapat dengan pertimbangan amar penetapan ini dapat mengajukan upaya perlawanan pada pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara tertulis dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini diterima.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.



Panitera, *N*

ABDUL KADIR, S.Ag.,SH.,MH